



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai Hak Asasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa anak adalah kelompok yang rentan dilanggar hak-haknya sehingga perlu dilindungi khusus, maka kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat khususnya terhadap anak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Mengenai Pendidikan dan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 183 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Kekerasan terhadap anak adalah Perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga, masyarakat dan sekolah.
7. Orang Tua adalah Ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
8. Wali adalah Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
9. Masyarakat adalah Perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi social dan atau organisasi kemasyarakatan.
10. Setiap orang adalah Orang perseorangan atau korporasi.
11. Hak anak adalah Bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Diskriminasi adalah Perlakuan yang membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, status social, dan kondisi fisik dan atau mental.

13. Budaya lokal adalah Nilai, norma, dan etika yang hidup dan tumbuh subur dalam masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai *sipattau* (saling menghargai), *sipamalabbi* (saling menghormati), *sipakainga* (saling mengingatkan pada kebaikan), *siammasei* (saling menyanyangi) dan *sirondo-rondo* (kebersamaan /gotong-royang), *sipamandar* (saling menguatkan), *siri'* (malu berbuat pelanggaran).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya lokal.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar, berpendidikan yang cukup, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.
- (2) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan / desa.
- (3) Pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya bagi anak Polewali Mandar.

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya lokal;
- b. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- c. menghormati orang tua, wali dan guru;
- d. mencintai keluarga, masyarakat, menyanyangi teman; dan
- e. menaati tata tertib sekolah dan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Orang tua, guru, dan masyarakat tidak boleh melakukan kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual terhadap anak.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka.
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang mengakibatkan kekuatan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat.

BAB IV PENDIDIKAN

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa deskriminasi dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat, minat dan potensi yang dimiliki

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai dengan tingkat kemampuan mental dan fisiknya.
- (2) Pendidikan dan pengajaran yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak yang memiliki keterbatasan mental dan atau cacat fisik berhak memperoleh pendidikan disekolah luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan, kecerdasan, bakat istimewa berhak mendapatkan perlakuan dan atau pendidikan khusus yang difasilitasi oleh pemerintah.

- (3) Orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya akan dikenai denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan penjara.

Pasal 10

- (1) Setiap jenjang pendidikan baik formal, non formal maupun informal menyiapkan kurikulum yang berbasis potensi lokal.
- (2) Kurikulum yang berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan sumber daya alam dan budaya masyarakat setempat.
- (3) Kurikulum yang berbasis potensi lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap mengacu pada standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyediakan sarana dan pra-sarana penyelenggaraan Pendidikan yang bercirikan sekolah Ramah Anak.
- (2) Sarana dan Prasarana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai tingkat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana serta kebutuhan pendidikan lainnya didukung oleh peran serta Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, Inklusif dan dilengkapi dengan sumber-sumber pendidikan yang memadai.

- (2) Sekolah wajib menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif untuk mencapai tingkat perkembangan pribadi dan kecerdasan anak secara maksimal.

Pasal 13

- (1) Setiap jenjang pendidikan wajib menanamkan pendidikan budi pekerti untuk membentuk nilai-nilai kesopanan dan akhlak yang mulia bagi anak.
- (2) Sekolah, Masyarakat dan orang tua /keluarga bersinergi menanamkan nilai- nilai budi pekerti berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama.

Pasal 14

- (1) Setiap sekolah wajib melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.
- (2) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di sekolah, pihak sekolah harus mengkomunikasikan dengan orang tua / wali anak.
- (3) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola sekolah terhadap anak di lingkungan sekolah, pihak sekolah harus berkomunikasi /musyawarah dengan pihak orang tua anak.
- (4) Pelanggaran tata tertib di sekolah ditangani oleh guru pembimbing atau guru yang diberi tugas khusus membimbing anak.
- (5) Orang tua, keluarga dan masyarakat harus berperan bersama penyelenggara sekolah melakukan pembinaan terhadap anak.

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap anak tanpa diskriminasi.

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendidikan alternatif bagi anak putus sekolah, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang menjadi korban tindak pidana yang disesuaikan dengan waktu dan kesempatan belajar anak di lingkungan tempat tinggalnya.

BAB V KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi anak tanpa diskriminasi.
- (2) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk posyandu yang disertai pemberdayaan kader posyandu.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan didukung oleh peran serta masyarakat.

Pasal 18

Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan wali wajib memperhatikan status gizi, pemberian imunisasi lengkap bagi anak guna meningkatkan derajat kesehatan anak.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh anak.
- (2) Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga wajib memberikan makanan yang bergizi pada ibu hamil demi kesehatan anak sejak dalam kandungan.
- (3) Ibu hamil harus memeriksakan secara lengkap kehamilan pada sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Ibu menyusui harus memberikan air susu eksklusif pada bayi sampai usia enam bulan dan menyusui anak sampai umur dua tahun kecuali karena alasan medis.

BAB VI

SOSIAL

Pasal 20

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi dalam lingkungan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah harus menyediakan lingkungan yang ramah anak.
- (3) Pemerintah Daerah harus memberikan pemahaman kepada anak tentang kesetaraan gender.

Pasal 21

- (1) Orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya akan dikenakan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghindarkan terjadinya pernikahan anak dibawah umur.

- (3) Orang tua atau wali berkewajiban memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan, kepribadian, bakat dan minat sesuai potensi yang dimiliki secara optimal.

Pasal 22

- (1) Setiap orang tidak boleh memperkerjakan anak .
(2) Anak yang terpaksa bekerja karena sesuatu alasan tertentu, maka anak itu harus mendapatkan hak-haknya demi tercapainya perkembangan pribadinya secara optimal.
(3) Anak yang terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua atau wali harus memberikan penanaman nilai-nilai moral keagamaan bagi setiap anak.
(2) Setiap orang tidak boleh melakukan eksploitasi anak untuk kepentingan politik.

Pasal 24

Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua atau wali wajib melibatkan anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak.

BAB VII

PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 25

Pemerintah Daerah, masyarakat, tenaga pendidik, orang tua atau wali wajib mencegah anak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan minuman keras serta mencegah penyebaran virus HIV/AIDS.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak terkesploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 27

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas :

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan; dan
- c. Anak korban bencana alam.

Pasal 28

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan dan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (b) dan huruf (c), dilaksanakan melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan ; dan
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikosial.

Pasal 29

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi anak yang diduga terlibat sebagai pelaku pelanggaran hukum.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan pendamping khusus sejak dini ;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus ;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat dan /atau melalui proses penyelesaian alternatif demi kepentingan terbaik anak ;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum ;dan
 - f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga masyarakatan ;

- b. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi, korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan /atau seksual dan terhadap korban perlu mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan /atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pengaturan waktu hiburan dan pertunjukan;
 - c. pelibatan berbagi instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dalam upaya penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan / atau seksual.

Pasal 31

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, memproduksi dan mendistribusikan napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi kekerasan fisik dan /atau seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan ,membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui upaya:

- a. memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak ;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus ; dan
- c. memberikan perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu anak.

- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak yang menyandang cacat.

Pasal 35

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dalam hal perawatan dan rehabilitasi bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana berupa:
- a. rumah singgah;
 - b. tempat penitipan anak; dan
 - c. pendidikan kecakapan hidup (*life skill*).
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 36

Bagi korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pemerintah berkewajiban menyediakan panti rehabilitasi.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri.
- (2) Dalam penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, penyidik harus mengupayakan alternatif penyelesaian yang terbaik demi kepentingan tumbuh kembang anak dan seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal/pengadilan.
- (3) Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diversifikasi yakni pengalihan dari proses pidana formal dengan melalui model *restoratif justice*.
- (4) Kriteria perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaian dengan pendekatan prinsip *diversi* adalah :
 - a. Diprioritaskan, untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara sampai dengan satu tahun;
 - b. Dapat dipertimbangkan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara satu tahun sampai lima tahun; dan
 - c. Harus diupayakan untuk semua tindak pidana pencurian,kecuali yang menyebabkan timbul kerugian yang terkait tumbuh dan jiwa.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap *orang* yang melakukan dan atau terlibat melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindakan yang dapat dianggap sebagai bagian dari kekerasan terhadap anak, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 10 Oktober 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal, 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 7.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK MENGENAI PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya.

Anak adalah generasi penerus yang merupakan variable dari kelangsungan hidup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Sejak seorang anak lahir ke dunia sudah diberi hak asasi. Anak merupakan investasi yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Negara berfungsi sebagai pengawal hak asasi manusia, maknanya adalah pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang kondusif agar apa yang menjadi hak asasi manusia dapat dinikmati oleh setiap kelompok masyarakat termasuk kelompok anak-anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip dasar KHA : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan serta untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KHA masih mengalami kendala. Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang itu sendiri, program pembangunan nasional yang belum memprioritaskan anak dengan segenap hak-hak dasarnya, serta masih lemahnya perangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini diberbagai aspek dan level penyelenggara Negara.

Anak adalah kelompok sangat rentan mendapatkan kekerasan baik secara fisik, psykis maupun penelantaran. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak, oleh sebab itu secara filosofis , yuridis dan sosiologis harus diberikan perlindungan khusus kepadanya, selain menjadi korban kekerasan, anak juga dipinggirkan dalam pengambilan sebuah keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam merespon persoalan anak khususnya pelibatan anak untuk didengarkan pendapatnya masih sangat jauh dari harapan, anak masih dianggap sebagai warga kelas dua yang tidak berhak didengar pendapatnya. Akhirnya penyelesaian masalah anak selalu

mengacu pada sensibilitas orang tua, wali dan pemerintah, bukan mengacu kepada apa yang terbaik bagi anak.

Karena alasan berbagai factor seperti budaya dan social ekonomi misalnya, perlindungan terhadap anak-anak terabaikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya anak-anak yang kekurangan gizi, tidak bersekolah atau putus sekolah serta menjadi tenaga kerja dibawah umur yang terpaksa dilakoni untuk menunjang ekonomi keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud menghormati antara lain bertutur kata dan bertingkah laku yang sopan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kekerasan fisik antara lain menganiaya, memperkosa, mencaci maki dan tindakan sewenang-wenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sekolah "ramah Anak" adalah sekolah/lingkungan sekolah yang menunjang terciptanya proses belajar mengajar yang menyenangkan, komunikasi antar warga sekolah yang harmonis yang ditunjang fasilitas yang memadai, sekolah ramah anak memiliki 10 indikator yaitu :

1. tidak ada hukuman fisik.
2. Siswa terlibat dalam penyusunan tata tertib sekolah dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan siswa.

3. Setiap guru memiliki peta kepribadian siswa dan aktif memantau perkembangan harian siswa.
4. Ada wadah bagi siswa dan guru untuk menyampaikan perasaannya/aspirasinya.
5. Penghargaan terhadap siswa dan guru yang berprestasi.
6. Semua siswa memiliki akte kelahiran.
7. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siswa.
8. Transparansi dan akuntabilitas.
9. Tidak ada iuran wajib.
10. Lingkungan sekolah aman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan inklusif adalah pendidikan yang memperhatikan keberagaman karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak.

Ayat (2)

Pembelajaran yang kondusif adalah pembelajaran yang ramah terhadap anak, tanpa kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang mengganggu mental anak.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pendidikan alternative adalah pendidikan yang dilaksanakan diluar jalur pendidikan formal, seperti pendidikan kesetaraan, *life skill* dan pendidikan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan anak.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lingkungan ramah anak adalah Lingkungan anak baik berupa lingkungan terdekat anak (keluarga) maupun lingkungan yang luas yang mencakup komunitas local yang ada yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kesetaraan gender" adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Mempekerjakan anak yaitu perlakuan terhadap anak yang menyita waktu dan tenaga anak untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dinilai secara ekonomis.

Ayat (2)

Bekerja karena suatu alasan tertentu antara lain karena membantu orang tua mencari nafkah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Eksplotasi anak untuk kepentingan politik yaitu antara lain melibatkan anak dalam kegiatan kampanye.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Perlindungan khusus adalah Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napsa), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendamping khusus adalah pendampingan terhadap anak yang dilakukan oleh perseorang / lembaga khusus pendamping anak misalnya LBH Anak, LPA, FPA. DII.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana khusus adalah sarana / prasarana khusus untuk pelayanan anak.

Huruf d

Penyelesaian alternative adalah penyelesaian kasus anak dengan tidak melalui proses hukum formal.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hiburan dan pertunjukan adalah Sebuah urutan laku (aksi) yang dilakukan disuatu tempat untuk menarik perhatian, memberi hiburan, pencerahan dan keterlibatan orang lain.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. rumah singgah adalah sarana/fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menampung anak-anak terlantar untuk diberikan pendidikan keterampilan/kecakapan hidup.
- b. Tempat penitipan anak adalah sarana/fasilitas yang disediakan pemerintah/swasta untuk menampung anak-anak terlantar atau anak yang bermasalah dan atau anak yang berkonflik dengan hukum untuk dilakukan pembinaan.
- c. pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) adalah pendidikan keterampilan yang dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan panti rehabilitasi adalah sarana/fasilitas yang disediakan pemerintah atau swasta untuk menampung anak-anak terlantar atau anak yang bermasalah dan atau anak yang berkonflik dengan hukum untuk dilakukan pembinaan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Restorative justice adalah proses penyelesaian alternative terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak dan tetap berasaskan keadilan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas